



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO. 354-356 TELP. 031-8411613, 8499515, FAX. 031-8418904
SURABAYA – 60244

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURABAYA
NOMOR : 421.1/ 8458 /436.6.4/2013

TENTANG
IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

- MENIMBANG** : 1. Bahwa berdasarkan surat permohonan tanggal 19 Agustus 2013 dan surat Rekomendasi Kepala UPTD-BPS Kecamatan Sambikerep Nomor: 421.1/181/436.6.4.31/2013 tanggal 03 September 2013 Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan KELOMPOK BERMAIN.
2. Bahwa ijin Penyelenggaraan Pendidikan Tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang RI Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 tahun 2008 tanggal 15 Mei 2008 tentang Pedoman Umum Program Pos Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu.
6. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 tahun 2008 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Kota Surabaya.
- MEMPERHATIKAN** : Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain
Nomor : 421.1/13047/436.6.4/2010
Tanggal : 03 September 2010
Beserta lampirannya

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN
PERTAMA** : Memberikan **Perpanjangan Ijin** Penyelenggaraan Pendidikan Kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini. Kelompok Bermain
- Nama Lembaga : **“ WARDAH ”**
- Jenis Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN
- Tahap : III (tiga)
- Alamat : Jl. Candi Lontar Lor Blok 44 S No. 21-22
RT. 01 RW. VIII
Kelurahan : Lontar
Kecamatan : Sambikerep
Kota : Surabaya
- Ka. Kelompok Bermain : Hj. Nelly Ismail, BA
Pemilik/ Penyelenggara : Dra. Hj. Harbiah Salahuddin, M. Si

- KEDUA : Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan tersebut pada diktum PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 19 Agustus 2013 s/d 18 Agustus 2016.
- KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir.
- KEEMPAT : Hal-hal terjadi terkait dengan Yayasan maupun Penyelenggaraan Pendidikan Sepenuhnya menjadi tanggung jawab Yayasan Penyelenggara.
- KELIMA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 21 Oktober 2013

KEPALA DINAS,



Dr. IKHSAN, S.Psi. MM

Pembina Tk.I

NIP. 19690808 199501 1 002

Tembusan :

1. Ibu Walikota Surabaya.
2. Sdr. Ka. UPTD-BPS.Kec. Sambikerep



0022148

PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO.354 - 356 TELP. 8477169 SURABAYA

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Nomor : 421.1 / ^{U.SG} / 436.7.1 / 2017

Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, berdasarkan PP Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dengan ini memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kepada :

- | | |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama Lembaga | : KB WARDAH |
| 2. Alamat | : Jl. Candi lontar lor blok:44s no:21-22
RT 1 RW 8
Kec. Sambikerep
Kel. Lontar
Kota Surabaya |
| 3. Jenis Pendidikan | : KELOMPOK BERMAIN (KB) |
| 4. Nama Kepala | : Hj.Nelly Ismail,S.Pd |
| 5. Nama Yayasan | : Yayasan Wardah |
| 6. Nama Ketua Yayasan | : Dra.Hj.Harbiah Salahuddin,M.Si |
| 7. Status Akreditasi | : - Tahun - |
| 8. Masa Berlaku 12 Bulan
terhitung | : 05 November 2017 s/d
04 November 2018 |

Surabaya, 6 November 2017

KEPALA DINAS



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN
Dr. KHSAN, Psi. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690319 199501 1 002

LUAS TANAH : 202,5 M2

Luas Bangunan : 162 M2

Luas Halaman Bermain : 40,5 M2